

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembangaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.¹

Hal tersebut menggambarkan bahwa anak mempunyai nilai yang sangat penting dalam kehidupan seseorang atau suatu keluarga, melebihi nilai harta kekayaan. Nilai anak bagi orang tua dalam kehidupan seseorang atau suatu keluarga melebihi nilai harta kekayaan. Nilai anak bagi orang tua dalam kehidupan dapat diketahui antara lain dari adanya kenyataan bahwa anak menjadi tempat orang tua untuk mencurahkan kasih sayang. Kenyataannya, saat ini masih banyak kejadian-kejadian yang menjadikan anak sebagai objek kejahatan. Mulai dari kejahatan ringan sampai pada kejahatan berat. Hal ini menunjukkan bahwa arti penting anak belum

¹ Mohammad taufik Makarao, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1

dipahami secara holistik. Apabila anak dapat dipenuhi haknya dengan baik maka anak akan menjadi aset bangsa yang sangat berharga dan sangat potensial untuk menghasilkan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik dimasa mendatang. Untuk itu perlu diperhatikan bahwa dengan istilah Feit itu selain orang itu juga dengan kata peristiwa karena dengan istilah feit itu meliputi baik perbuatan yang melanggar sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun mengabaikan sesuatu yang diharuskan.²

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Saat ini fenomena yang terjadi di masyarakat adalah terjadinya eksploitasi terhadap anak, yang disebabkan oleh faktor tekanan ekonomi atau untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akibat dari faktor tekanan ekonomi, tidak sedikit orang tua yang terpaksa memperkerjakan anak-anaknya pada waktu yang seharusnya duduk di bangku sekolah dan menikmati masa kecilnya dengan bermain.³

Menurut pandangan Hak Asasi Manusia (HAM), fenomena masalah eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan adalah bentuk

² Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2002, hal. 39

³ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hal. 75

kegagalan dari pemenuhan dan perlindungan hak asasi anak. Hak asasi anak merupakan hal dasar yang dibutuhkan anak untuk berkembang, bebas dan hidup bermartabat, termasuk hak atas taraf hidup yang layak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, pendidikan, permainan yang menyenangkan, kesehatan dan pengasuhan. Hak-hak anak harus bertindak sebagai jaring pengaman yaitu, anak-anak selalu menerima setidaknya standar minimum perawatan dan perlakuan. Anak-anak memiliki hak khusus jika dibandingkan dengan orang dewasa karena anak-anak membutuhkan perlindungan khusus karena lebih rentan dan sedang mengalami proses pendewasaan. Anak-anak juga harus menambahkan dan memiliki kebutuhan berkembang khusus. Mereka juga dianggap memiliki “power” yang lebih lemah. Dalam hak asasi anak, termasuk juga mengenai hak atas perawatan kesehatan, pendidikan, kehidupan keluarga, bermain dan rekreasi, standar hidup yang layak, dan perlindungan dari penyalahgunaan dan bahaya. Hak-hak anak termasuk kebutuhan perkembangan dan sesuai usia mereka, yang berubah dari waktu ke waktu seiring dengan pertumbuhan anak.⁴

Anak adalah sebuah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahuwata’ala kepada setiap insan orang tua, dimana seharusnya ia dijaga dan dirawat dengan baik agar kelak menjadi generasi bangsa yang mampu bertanggung jawab. Setiap anak perlu mendapat perlindungan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai haknya, baik

⁴ Khairur Rizki Dkk, *Fenomena Masalah Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Menurut HAM*, Prosiding KS: Riset & PKM, Vol.4, 2022, hlm. 3.

secara fisik maupun mental. Mereka berhak mendapatkan kebebasan, menikmati dunianya, dan dilindungi hak-hak mereka tanpa adanya pengabaian yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan pribadi. Sedangkan anak di dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, dan diharapkan kedepannya menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga menjadi harapan nusa dan bangsa.⁵

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa: “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlindungan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan;
- f. Perlakuan salah lainnya.”

Namun saat ini masih banyak anak-anak di Indonesia yang telah menjadi korban eksploitasi dimana hal tersebut menimbulkan kerugian fisik maupun non fisik yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga akan membahayakan masa depannya.

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. PT Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm. 68.

Padahal setiap anak itu sendiri wajib untuk dilindungi, agar mereka tidak menjadi korban tindakan eksploitasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Eksploitasi anak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapat keuntungan dengan mempekerjakan anak, yang dimuat di dalam Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak.”

Dari uraian tersebut maka dapat dipertegas yang dimaksud eksploitasi anak adalah pemanfaatan, pemerasan dan penarikan keuntungan melalui anak di bawah umur. Dengan kata lain anak digunakan sebagai media pencari uang. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 26 ayat (1) berbunyi “Bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.”

Eksploitasi dan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia masih sering terjadi. Disinyalir penyebab dari kasus ini muncul

karena berbagai faktor, seperti faktor Ekonomi, Sosial dan Budaya.⁶ Dari segi Perspektif Hukum, fenomena ini muncul diduga karena minimnya ketentuan-ketentuan yang memuat perlindungan hukum yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan, Selain itu, tidak konsistennya implementasi terhadap peraturan tersebut oleh pemerintah, atau kurang seriusnya proses penegakan hukum ketika terjadi kasus-kasus eksploitasi dan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Berdasarkan hasil pra penelitian di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Maluku Utara, khususnya di kota ternate, terkait dengan kasus eksploitasi anak yang penulis dapatkan pada tahun 2023 sebanyak 5 kasus. Sedangkan di tahun 2024 ini sebanyak 3 kasus eksploitasi anak.⁷

Di antara pelanggaran hak asasi, masalah eksploitasi anak sebagai pengemis merupakan isu yang sukar untuk dipecahkan dan cukup memprihatinkan karena terkait dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, anak mulai sulit mendapatkan hak yang ia miliki dikarenakan orang tua yang memanfaatkan anaknya dengan semena-mena dan memaksa mereka untuk bekerja padahal ia masih di bawah umur.

Pada prakteknya di kota ternate sendiri masih banyak ditemui anak-anak di bawah umur atau belum cukup usia yang dipaksa bekerja

⁶ <https://www.diskominfoan.malutprov.go.id/artikel-dppa-malut-gencarkan-pemenuhan-akses-keadilan-bagi-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan>.

⁷ Wawancara Dengan Narasumber, *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)* di catat tanggal 23 Agustus 2024.

oleh kedua orang tuanya, seperti disuruh jualan di lampu-lampu merah, ngamen, buruh di pelabuhan-pelabuhan, bahkan meminta-minta (ngemis) di jalanan, padahal dalam hal mencari nafkah dan menafkahi bukanlah tugas dan kewajiban anak-anak tersebut. Akan tetapi keadaan sosial-ekonomi telah mengakibatkan tidak sedikit anak-anak yang harus kehilangan hak-haknya. Salah satu bentuk hilangnya hak-hak tercermin dari masih adanya anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Di antara pelanggaran hak asasi, masalah eksploitasi anak sebagai pengemis merupakan isu yang sukar untuk dipecahkan dan cukup memprihatinkan karena terkait dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Oleh karena itu penegakan dan perlindungan hukum terhadap anak tidak akan terlaksana secara maksimal jika tidak adanya dukungan dari masyarakat. Mereka menjadi pihak yang dieksploitasi, pasti ada penyebabnya mengapa mereka melakukan hal itu sehingga perlu diteliti penyebab mereka menjadi pihak atau anak-anak yang dieksploitasi. Sehingga dari fakta tersebut menarik untuk dikaji dan diteliti apa yang sebenarnya menjadi penyebab faktor terjadinya kejahatan eksploitasi anak di Kota Ternate dan bagaimana upaya dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis tersebut.

Dari latar belakang permasalahan di atas maka peneliti mengangkat permasalahan tentang **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Orang Tua**

Yang Melakukan Eksploitasi Anak (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Ternate)”

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan eksploitasi anak.?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan eksploitasi anak.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan dalam pembahasan skripsi ini antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum untuk mengkaji fenomena kejahatan dalam masyarakat terutama dilingkungan keluarga dan masyarakat umum Seperti eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua.

2. Secara praktis

- a. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti dalam lingkup hukum pidana khususnya mengenai

Kejahatan Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Eksploitasi
Terhadap Anak

- b. Subangan pemikiran, bahan bacaan dan sumber informasi mengenai Kejahatan Orang Tua Yang Melakukan Eksploitasi Anak dan bagi pihak-pihak yang memerlukan.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate.